

## ABSTRAK

### IMPLIKASI PANDEMI *COVID-19* TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS

Oleh  
**MUTIA KARTIKA PUTRI**

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menyebabkan banyak debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya dalam kontrak. Debitur menyatakan tidak terpenuhinya prestasi dalam kontrak disebabkan oleh pandemi *Covid-19* di Indonesia yang dianggap sebagai bentuk *force majeure* yang menghalanginya dalam pemenuhan prestasi pada kontrak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik *force majeure* menurut hukum perdata di Indonesia, apakah Pandemi *Covid-19* dapat dikategorikan sebagai *force majeure* berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia serta bagaimana akibat hukum dari pandemi *Covid-19* terhadap pelaksanaan kontrak bisnis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah *statute approach*. Data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik *force majeure* memang tidak diatur secara jelas dalam KUHPerdata. Namun doktrin berkembang meliputi adanya peristiwa tidak diduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, adanya itikad baik dan beban pembuktian ada pada debitur. *Force majeure* bukan hanya terkait mengenai ada atau tidaknya suatu *evenement*, tetapi dalam praktiknya *force majeure* harus didukung dengan itikad baik oleh debitur. Pandemi *Covid-19* dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa yang bersifat relatif, artinya pelaksanaan prestasi kontrak tidak bisa dilaksanakan tetapi hanya sementara waktu dan tidak bersifat permanen melainkan hanya selama terjadinya pandemi *Covid-19*. Akibat pandemi *Covid-19* terhadap pelaksanaan kontrak, maka debitur tidak dapat dinyatakan lalai dan pelaksanaan prestasi dapat ditunda. Namun jika Debitur tidak dapat membuktikannya, maka debitur wajib melaksanakan perjanjian secara penuh atau dapat dinyatakan lalai serta mendapatkan akibat buruk berupa ganti kerugian atas wanprestasi.

**Kata Kunci:** Keadaan Memaksa, Kontrak, Pandemi *Covid-19*, Wanprestasi.